



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

NO.57/Pdt.P/2017/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

1. IDA BAGUS PUTRA ASTIKA, laki-laki, lahir di Denpasar, 18 Juli 1958, agama Hindu, pekerjaan dosen (PNS), Warga Negara Indonesia (WNI).
2. IDA AYU KOMANG WARTINI, perempuan, lahir di Jembrana, 13 Oktober 1961, agama Hindu, pekerjaan pegawai PT. PLN (persero), WNI, sama-sama bertempat tinggal di jalan Danau Buyan IV no.21 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai-----
-----PARA PEMOHON-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat permohonan tersebut ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksinya dan memperhatikan pula bukti-bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 23 Januari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Nomor : 57/Pdt.P/2017/PN.Dps tanggal 01 Pebruari 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengangkat anak laki-laki dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon telah menikah secara Adat dan agama Hindu di Denpasar pada tanggal 17 Desember 1986 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dan tercatat dibawah register nomor 139/1987.
- Bahwa dalam perkawinan para pemohon tidak dikarunia anak laki-laki.

Hal 1 dari 11 hal Penetapan. No. 57/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hukum Adat Bali keberadaan anak laki-laki sangat penting

artinya sebagai penerus keturunan (sebagai purusa) dan juga bertanggung jawab untuk memikul tanggung jawab keluarga dan kewajiban adat.

- Bahwa para memohon dengan persetujuan keluarga besar telah mengangkat keponakan kami seorang anak laki-laki yang merupakan anak dari pasangan Ida Bagus Putu Suparta dengan Ni Luh Karnadi yang bernama Ida Bagus Putra Indra Wardana yang telah memiliki akte kelahiran nomor: 5171-LT-12122012-0159.
- Bahwa atas pengangkatan tersebut telah pula dibuatkan upacara pemerasan anak secara agama Hindu yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 24 Maret 2016 sesuai berita acara pengangkatan anak secara adat (meras) tanggal 24 Maret 2016.
- Bahwa atas pengkatan anak tersebut telah juga dilaporkan kepada Dinas Sosial Provinsi Bali dan telah pula terbit Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia nomor:463.1/16139.IV/BPMP/2016.
- Bahwa atas pengangkatan anak tersebut tidak ada pihak manapun yang keberatan.
- Bahwa untuk sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon haruslah mendapatkan penetapan dari pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon dengan ini mengajukan permohonan ke hadapan Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, mohon kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah bias ditetapkan hari sidang dan setelah permohonan ini dipandang cukup kemudian berkenan menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan hukum bahwa pengangkatan anak bernama IDA BAGUS PUTRA INDRA WARDANA, lahir di Denpasar tertanggal 19 Mei 2010 dan telah memiliki akte kelahiran dengan nomor 5171-LT-12122012-0159.

Hal 2 dari 11 hal Penetapan. No. 57/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ptputusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada para pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tentang pengangkatan anak bernama Ida Bagus Putra Indra Wardana, lahir di Denpasar tanggal 19 Mei 2010 dan telah mendapatkan akte kelahiran tertanggal 18 Desember 2012, dibawah nomor 5171-LT-12122012-0159 agar dicantumkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Demikian permohonan ini Pemohon ajukan dengan sebenarnya dan untuk itu pemohon menghaturkan terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Pemohon IDA BAGUS PUTRA ASTIKA, dalam sidang dan setelah permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-12122012-0159, tanggal 18 Desember 2012, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171032111060038 tertanggal 21 Nopember 2014 diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, No. 850 / K /1998, tanggal 30 Desember 1998, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan No. 122/1987, diberi tanda P-4;
5. Foto copy KTP NIK 5171031807580002 Nama DR IDA BAGUS PUTRA ASTIKA, diberi tanda P-5;
6. Foto copy KTP NIK 5171035310610001 Nama IDA AYU KOMANG WARTINI, diberi tanda P-6;

Hal 3 dari 11 hal Penetapan. No. 57/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5171031306660001 Nama IDA BAGUS PUTU

SUPARTA dan KTP NIK 5171034609720003 Nama N LUH KARNADI,
diberi tanda P-7;

8. Foto copy BERITA ACARA PENGANGKATAN ANAK SECARA
ADAT(MERAS) tertanggal 24 Maret 2016, diberi tanda P-8;

9. Foto copy Kartu Keluarga No KK5171031711060081 Nama Kep. Keluarga
DRS. IDA BAGUS PUTRA ASTIKA, diberi tanda P-9;

10. Foto copy REKOMENDASI IZIN PENGANGKATAN ANAK ANTAR WARGA
NEGARA INDONESIA Nomor : 463.1/16139.IV/BPMP/2016, diberi tanda P-
10

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut tersebut telah bermeterai
cukup dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 dan setelah bukti-bukti tersebut
dicocokkan ternyata P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-10 sesuai aslinya,
dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah kecuali P-9 adalah hasil dari scan
tanpa memperlihatkan aslinya kemudian dilampirkan sebagai alat bukti surat
dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas Para Pemohon juga
telah mengajukan saksi sebagai berikut :

SAKSI 1. IDA BAGUS RAI ASTAWA : dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan -----
- Bahwa Saksi mengenal IDA BAGUS PUTU SUPARTA dan LUH KARNADI
adalah pasangan suami-istri yang merupakan orang tua kandung dari IDA
BAGUS PUTRA INDRA WARDANA;
- Bahwa saksi kenal dengan IDA BAGUS PUTRA ASTIKA dan IDA AYU
KOMANG WARTINI sebagai suami istri yang belum mempunyai keturunan/
anak ;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan. No. 57/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 57/Pdt.P/2017/PN Dps

dengan persetujuan keluarga besar telah mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama IDA BAGUS PUTRA ASTIKA dan IDA AYU KOMANG WARTINI

- Bahwa dalam hukum adat Bali keberadaan anak laki-laki sangat penting artinya sebagai penerus keturunan atau sebagai purusa dan bertanggung jawab memikul kewajiban adat;
- Bahwa IDA BAGUS PUTRA ASTIKA dan IDA AYU KOMANG WARTINI adalah keponakan dari Para Pemohon ;
- Bahwa Pengangkatan anak tersebut telah pula dilaksanakan sesuai dengan upacara adat (MERAS);
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2016 bertempat di Banjar / Dusun Biaung Asri Denpasar Timur telah dilakukan upacara adat pemerasan anak yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Rai Keniten secara Hindu atas pengangkatan anak ;
- Bahwa atas pengangkatan anak tersebut Warga tidak keberatan, dan tidak ada permasalahan ;

SAKSI 2. I MADE SOMA WANDITA : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah sebagai Bendesa Adat Tihingan kelian Adat Banjar Buruan;
- Bahwa Saksi mengenal IDA BAGUS PUTU SUPARTA dan LUH KARNADI adalah pasangan suami-istri yang merupakan orang tua kandung dari IDA BAGUS PUTRA ASTIKA dan IDA AYU KOMANG WARTINI;
- Bahwa saksi kenal dengan IDA BAGUS PUTRA ASTIKA dan IDA AYU KOMANG WARTINI sebagai suami istri yang belum mempunyai keturunan/ anak ;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan. No. 57/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 57/Pdt.P/2017/PN Dps
Bahwa IDA BAGUS PUTRA ASTIKA dan IDA AYU KOMANG WARTINI

dengan persetujuan keluarga besar telah mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama IDA BAGUS PUTRA INDRA WARDANA ;

- Bahwa dalam hukum adat Bali keberadaan anak laki-laki sangat penting artinya sebagai penerus keturunan atau sebagai purusa dan bertanggung jawab memikul kewajiban adat;
- Bahwa IDA BAGUS PUTRA INDRA WARDANA adalah keponakan dari Para Pemohon ;
- Bahwa Pengangkatan anak tersebut telah pula dilaksanakan sesuai dengan upacara adat (MERAS);
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2016 bertempat di Banjar / Dusun Biaung Asri Denpasar Timur telah dilakukan upacara adat pemerasan anak yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Rai Keniten secara Hindu atas pengangkatan anak ;
- Bahwa atas pengangkatan anak tersebut Warga tidak keberatan, dan tidak ada permasalahan ;

3. SAKSI IDA BAGUS PUTU SUPARTHA

: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari anak IDA BAGUS PUTRA INDRA WARDANA;
- Bahwa saksi sebagai orang tua tidak keberatan anak saksi diangkat sebagai anak angkat oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mampu untuk membiaya kehidupan anak saksi baik lahir maupun bhatin;
- Bahwa Pemohon pekerjaannya sebagai Dosen;
- Bahwa Pengangkatan anak tersebut telah pula dilaksanakan sesuai dengan upacara adat (MERAS);

Hal 6 dari 11 hal Penetapan. No. 57/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 57/Pdt.P/2017/PN Dps
putusan pada tanggal 24 Maret 2016 bertempat di Banjar / Dusun Biaung

Asri Denpasar Timur telah dilakukan upacara adat pemerasan anak yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Rai Keniten secara Hindu atas pengangkatan anak ;

- Bahwa atas pengangkatan anak tersebut Warga tidak keberatan, dan tidak ada permasalahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah menyatakan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak laki-laki yang bernama : IDA BAGUS PUTRA INDRA WARDANA, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Mei 2010 secara adat Griya Intaran Biaung Jalan Tegal Harum No. 11 Br/Dusun Biaung Asri Denpasar Timur telah dilakukan upacara pemerasan pada tanggal 24 Maret 2016 dinyatakan sah oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak pada pokoknya bertujuan untuk kepentingan anak itu sendiri dengan memperhatikan kesejahteraan dan masa depannya kelak dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa menurut Adat Bali bahwa sahnya pengangkatan anak, apabila sudah dilakukan upacara Pemerasan, dilakukan siaran di Banjar dan tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar para pemohon telah menikah secara Adat dan agama Hindu di Denpasar pada tanggal 17 Desember 1986 dan telah dicatatkan di Kantor

Hal 7 dari 11 hal Penetapan. No. 57/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Catatan Sipil Kabupaten Badung dan tercatat dibawah register nomor 139/1987.

- Bahwa benar dalam perkawinan para pemohon tidak dikarunia anak laki-laki.
- Bahwa benar dalam hukum Adat Bali keberadaan anak laki-laki sangat penting artinya sebagai penerus keturunan (sebagai purusa) dan juga bertanggung jawab untuk memikul tanggung jawab keluarga dan kewajiban adat.
- Bahwa benar para memohon dengan persetujuan keluarga besar telah mengangkat keponakan kami seorang anak laki-laki yang merupakan anak dari pasangan Ida Bagus Putu Suparta dengan Ni Luh Karnadi yang bernama Ida Bagus Putra Indra Wardana yang telah memiliki akte kelahiran nomor: 5171-LT-12122012-0159.
- Bahwa benar atas pengangkatan tersebut telah pula dibuatkan upacara pemerasan anak secara agama Hindu yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 24 Maret 2016 sesuai berita acara pengangkatan anak secara adat (meras) tanggal 24 Maret 2016.
- Bahwa benar atas pengkatan anak tersebut telah juga dilaporkan kepada Dinas Sosial Provinsi Bali dan telah pula terbit Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia nomor:463.1/16139.IV/BPMP/2016.
- Bahwa benar atas pengangkatan anak tersebut tidak ada pihak manapun yang keberatan.

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 9 (ayat 1) PP No. 54/2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan anak disebutkan Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komonitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat ;

Menimbang bahwa selanjutnya pasal 19 ketentuan pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan;

Hal 8 dari 11 hal Penetapan. No. 57/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa pengangkatan anak yang bernama : IDA BAGUS PUTRA INDRA WARDANA lahir pada tanggal 19 Mei 2010 di Denpasar telah dilakukan upacara pemerasan sesuai dengan Hukum Adat Bali pada tanggal 24 Maret 2016 dihadapan Manggala Desa, Keluarga dan Undangan telah melaksanakan Upacara Pemerasan Anak yang dipuput oleh Ida Pedanda istri Rai Keniten, dari Grya Intaran Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung di rumah Grya Intaran Biaung, Jalan Tegal Harum No. 11 Br/Dusun Biaung Asri, Denpasar Timur dan selain itu pengangkatan anak tersebut tidak bertentangan dengan SEMA NO. 6/1983, tanggal 30 September 1983; yaitu tentang tujuan pengangkatan anak terutama adalah untuk kepentingan anak itu sendiri agar kelak dikemudian hari kesejahteraan hidupnya / masa depannya lebih terjamin dengan demikian pengangkatan anak tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam Diktum penetapan ini;

Menimbang bahwa, mengenai segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam PP No,54/2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, SEMA No.6 Tahun 1983 dan segala peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa pengangkatan anak bernama IDA BAGUS PUTRA INDRA WARDANA, lahir di Denpasar tertanggal 19 Mei 2010 dan telah memiliki akte kelahiran dengan nomor 5171-LT-12122012-0159.
 3. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tentang pengangkatan anak bernama Ida Bagus Putra Indra Wardana, lahir di Denpasar tanggal 19 Mei
- Hal 9 dari 11 hal Penetapan. No. 57/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan dan telah mendapatkan akte kelahiran tertanggal 18 Desember 2012, dibawah nomor 5171-LT-12122012-0159 agar dicantumkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : SENIN Tanggal 27 PEBRUARI 2017 oleh kami I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AMBROSIOUS GARA, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T.T.D.

T.T.D.

AMBROSIOUS GARA, SH.MH.,

I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP	Rp. 5.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 114.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
6. <u>Meterai Putusan</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 210.000,-

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

**Untuk salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

**MUSTAFA DJAFAR, SH.MH.,
NIP. 1972 0411 1992 03 1001 ,-**

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 27 FEBRUARI 2017, Nomor :57/Pdt.P/2017 /PN Dps. ini diberikan dan atas permintaan Pemohon:(IDA BAGUS PUTRA ASTIKA) pada hari : SENIN, tanggal 06 MARET 2017, dengan perincian biaya sebagai berikut : -

Upah Tulis	Rp. 3.300,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah.....	Rp. 9.300,-

J u m l a hRp. (sembilan ribu tiga ratus rupiah).

Hal 11 dari 11 hal Penetapan. No. 57/Pdt.P/2017/PN Dps